



PENETAPAN

Nomor 0111/Pdt.P/2016/PA. Pdn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Aliasrun Hasibuan bin Awaluddin Hasibuan, umur 32, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh kasar, tempat tinggal di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Sukabangun Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai : **Pemohon I;**

Novayanti Tanjung binti Syaparuddin Tanjung, umur 35, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Sukabangun Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai : **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 18 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan Nomor 0111/Pdt.P/2016/PA.Pdn, tanggal 18 April 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2002 Pemohon I dan Pemohon II, telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukabangun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 18 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Saudara kandung Pemohon II bernama Saplin Tanjung dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: Saksi I. Mahmulia Tanjung, 2. Bahri Harahap dengan emas kawin berupa emas sebanyak 2 (dua) emas dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 7 orang anak bernama : Delima Hasibuan (Pr) umur 13 tahun, Isma Hasibuan (Pr) umur 12 tahun, Nilma Hasibuan (Pr) umur 10 tahun, Jahrina Hasibuan (Pr) umur 8 tahun, Aminah Hasibuan (Pr) umur 8 tahun, Rahmat Hasibuan (Lk) umur 3 tahun dan Sakinah Hasibuan (Pr) umur 1 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukabangun dengan alasan :
 - Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk mengurus akte nikah, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akte nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus akte kelahiran anak dan untuk kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 23 Januari 2002;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga yang miskin (tidak mampu dalam bidang ekonomi) dan sampai saat ini tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara isbat nikah yang diajukan ke pengadilan Agama Pandan oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk diberi izin berperkara secara Cuma Cuma (prodeo);
9. Bahwa ketidak mampuan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ke Pengadilan Agama Pandan telah dikuatkan dengan surat keterangan miskin nomor 470/22/2006/SKTM/2016 tanggal 31 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tebing Tinggi Kecamatan Sukabangun;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Aliasrun Hasibuan bin Awaluddin Hasibuan) dengan Pemohon II (Novayanti Tanjung binti Syaparuddin Tanjung) yang dilangsungkan pada tanggal 23 Januari 2002 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suka Bangun;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Pemohon;

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dirinya tidak mampu untuk membayar biaya perkara dan mohon kepada Majelis Hakim untuk berperkara secara prodeo, sesuai dengan Putusan Sela nomor 0111/Pdt.P/2016/PA.Pdn tanggal 16 Mei 2016, maka dalam hal ini Majelis Hakim telah memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara prodeo dan selanjutnya memerintahkan kepada para Pemohon untuk melanjutkan perkara;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan pandangan secukupnya kepada para Pemohon mengenai isbat nikah dan akibat hukum di kemudian hari, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isi tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Surat surat :

1. **Asli Surat Keterangan miskin nomor 470/22/2006/SKTM//2016 tanggal 28 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tebing Tinggi Kecamatan Sukabangun Kabupaten Tapanuli Tengah, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dinazhegelen. (Bukti P.1);**
2. Asli Surat Keterangan Nikah tidak tercatat nomor Kk.02.09.07/PW.01/93/2016 tanggal 18 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dinazhegelen. (Bukti P.2);

Saksi saksi :

1. Mahmulia Tanjung bin Malim Brohim, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Sukabangun Kabupaten Tapanuli Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah bertetangga dengan mereka dan hadir waktu mereka menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 23 Januari 2002, di Kecamatan Suka Bangun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali Pemohon II saat menikah adalah Saudara kandung Pemohon II yang bernama Saplin Tanjung;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Mahmulia Tanjung dan Bahri Harahap, sedangkan maharnya berupa emas sebanyak 2 (dua) emas tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak lahir beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik secara agama Islam maupun hukum yang berlaku;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, karena P3N tidak mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tujuh orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Tebing Tinggi;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan juga untuk kepastian hukum status pernikahan para Pemohon;
 1. Pardamean Daulay bin Matrusin Daulay, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Sukabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga dengan mereka dan hadir pada saat mereka menikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 23 Januari 2002;
- Bahwa wali Pemohon II saat menikah adalah Saudara kandung Pemohon II yang bernama Saplin Tanjung;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Mahmulia Tanjung dan Bahri Harahap, sedangkan maharnya berupa emas sebanyak 2 (dua) mas tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak lahir beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik secara agama Islam maupun hukum yang berlaku;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, karena P3N tidak mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tujuh orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan juga untuk kepastian hukum status pernikahan para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendalilkan, bahwa para Pemohon telah menikah menurut tatacara hukum Islam namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, dan sampai saat ini para Pemohon tetap beragama Islam, dengan demikian para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon didasarkan atas alasan-alasan, bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 23 Januari 2002 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suka Bangun, namun sampai saat ini para Pemohon tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama tersebut karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, sedangkan para Pemohon sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut untuk keperluan membuat akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai prosesi pernikahan antara para Pemohon, dan keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon yang didukung oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, telah berlangsung akad nikah pada tanggal 23 Januari 2002 antara Pemohon I dengan Pemohon II dengan wali nikah



Sauda
ra
kandu
ng
Pemoh
on II
yang
berna
ma
Saplin
Tanjung
g dan
saksi
nikahn
ya dua
orang
yang
berna
ma
Mahm
ulia
Tanjung
g dan
Bahri
Harah
ap,
sedan
gkan
maska
win



berupa
emas
seban
yak 2
(dua)
mas
tunai;

- Bah
wa,
pada
saat
menik
ah
Pemoh
on I
berstat
us
jejaka
dan
Pemoh
on II
berstat
us
peraw
an,
antara
Pemoh
on I
dan



Pemohon II tidak terikat oleh hubungan darah maupun sesusuan;

- Bahwa, tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Para Pemohon dan sampa i saat ini



kedua
nya
tetap
beraga
ma
Islam
dan
tidak
pernah
bercer
ai;

- Bah
wa,
Pemoh
on I
dan
Pemoh
on II
telah
dikaru
niai
tujuh
orang
anak;
- Bahwa
para
Pemoh
on



sangat
memer
lukan
surat
nikah
untuk
mengu
rus
akta
kelahir
an
anak
merek
a dan
untuk
kepasti
an
hukum
pernik
ahan
para
Pemoh
on;
.
Bah
wa,
pernik
ahan
Pemoh
on I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denga
n
Pemoh
on II
terseb
ut
tidak
tercata
t pada
Kantor
Urusa
n
Agama
Kecam
atan
Sibaba
ngun
Kabup
aten
Tapan
uli
Tenga
h;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2002, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 yang diajukan oleh para Pemohon dihubungkan dengan dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karena itu, kepada Para Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Putusan Sela nomor 0111/Pdt.P/2016/PA.pdn tanggal 16 Mei 2016 dan pasal 60 huruf B Undang undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua dari Undang undang nomor 7 tahun 1989, maka para Pemohon harus dibebaskan dari semua biaya perkara (prodeo);

Memperhatikan, semua ketentuan Peraturan perundang-undangan berlaku dan ketentuan hukum lainnya serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Aliasrun Hasibuan bin Awaluddin Hasibuan) dengan Pemohon II (Novayanti Tanjung binti Syaparuddin Tanjung), yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2002 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sika Bangun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Membebaskan para Pemohon dari semua biaya perkara;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pandan, pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Syakban 1437 Hijriyah. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang terdiri atas Drs. IFDAL, SH sebagai Ketua Majelis serta M.RIFAI,S.HI.,M.HI. dan MUMU MUMIN MUKTASIDIN, SHI. sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. ABDUL JALIL SIREGAR sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Drs. I F D A L , SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. RIFAI, S.HI.,M.HI.
SHI.

MUMU MUMIN MUKTASIDIN,

Panitera Pengganti

Drs. ABDUL JALIL SIREGAR

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|----------|
| 1. Biaya proses/Atk | : Rp 0,- |
| 2. Biaya panggilan | : Rp 0,- |
| 3. Materai | : Rp 0,- |

Jumlah	----- Rp 0,-
--------	-----------------